



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roberto Saka;
2. Tempat lahir : Se'seng;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parodo Buttu, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa Roberto Saka tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO SAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Motor Honda Beat No Pol DP 2820 JS warna merah;
- 1 (Satu) lembar SIM C a.n MUH YUSUF No SIM : 910819360327;

Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD YUSUF

- 1 (Satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange;
- 1 (Satu) lembar SIM BII umum a.n ROBERTO SAKA No SIM : 960519311028;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) lembar STNK No Pol DP 2820 JS a.n MUH YUSUF

Dikembalikan kepada saksi H. SYAMSURIA

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROBERTO SAKA** pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira Jam 19.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lundan, Kel. Rante Kalua, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ROBERTO SAKA singgah makan dan minum tuak/ballo' di pasar Makale, setelah makan dan minum Ballo terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Makassar dengan mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange No. Plat DD 8586 KG. Terdakwa yang mengemudi dalam pengaruh alkohol dari Minuman Ballo kemudia memacu kedaraannya dengan kecepatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak



rata-rata 60 km/jam dan gear 4 (empat) dimana saat itu sedang hujan dengan kondisi jalan sepi, saat melewati Jalan Poros Makale-Mengkendek tepatnya di km 12, Lundan, Kel. Rante Kalua, Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja saat terdakwa akan berbelok ke kanan, Terdakwa melakukan pengereman namun ban belakang mobil truck selip hingga mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali setir, mobil truck yang dikendarai terdakwa sempat keluar dari jalan raya ke bahu kiri jalan, terdakwa kemudian melakukan manuver dengan membanting setir ke kanan sehingga posisi mobil truck masuk ke jalur kanan jalan, namun pada waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan melintas korban MUH. YUSUF yang mengendarai sepeda motor Honda Beat matic warna merah No. Plat DP 2820 JS, melihat hal tersebut terdakwa tidak bisa lagi menghindari hingga mobil truck yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban MUHAMMAD YUSUF, korban dan sepeda motornya kemudian terseret ke bawah kolong mobil truck kurang lebih sepanjang 10 (sepuluh) meter sehingga ban mobil truck sebelah kanan kehilangan keseimbangan lalu mobil truck terbalik ke kanan. Dalam keadaan mobil truck yang sudah terbalik kemudian terdakwa turun dari mobil truck lewat pintu sebelah kiri dan melihat korban tergeletak di parit. Selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban dan meminta pertolongan kepada warga yang selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Gete'ngan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUHAMMAD YUSUF meninggal dunia pada hari itu juga hal mana diperkuat *Visum et Repertum* No. 0883/PKM. GET/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sunarti, dokter pada puskesmas Ge'tengan, Kab. Tana Toraja telah memeriksa korban mati atas nama MUH. YUSUF, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, memberikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka robek pada lengan kanan dan kiri, luka lecet pada pelipis kanan, dan keluar darah dari telinga dan hidung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RESTI PATULAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lundan Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dimana saat itu saksi sedang mencuci mobil saksi melihat ke arah jalan raya dari utara ada mobil truck bergerak dengan kencang masuk kebahu jalan sebelah kiri kemudian belok kanan masuk jalan kanan dari arah berlawanan ada sepeda motor pada saat itu terjadi;
- Bahwa mobil Truck dari arah Makale dan motor dari arah Mebali;
- Bahwa saksi setelah mendengar benturan keras saksi langsung berlari mendekati mobil;
- Bahwa setelah saksi mendekati mobil truck, sopir truck dari pintu sebelah kiri dan mengatakan ada orang yang saksi tabrak;
- Bahwa setelah sopir truck mengatakan "ada orang saya tabrak", saksi bersama Terdakwa dan Jeri mencari korban dibawah mobil, korban kami temukan berada di parit terbaring;
- Bahwa setelah mendapat korban, Terdakwa turun ke parit dan mengangkat korban dibantu dengan Jeri kepinggir jalan sedangkan saksi mengambil mobil lalu mengatar korban ke Puskesmas Ge'tengan kemudian saksi mengantar Terdakwa ke Pos Lantas Makale;
- Bahwa sampai di Puskesmas Mengkendek korban diperiksa oleh petugas dan dikatakan kalau korban sudah meninggal;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol pada waktu saksi mengatar Terdakwa ke pos lantas Makale;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HENDRIANUS PALINOAN Alias JERI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lunda Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi mendengar kejadian tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan tempat kejadian, pada saat itu saksi sedang duduk dan berbicara dengan Resti, saksi melihat ke arah jalan raya dari utara ada mobil truck bergerak dengan kencang masuk ke bahu jalan sebelah kiri kemudian belok ke kanan masuk jalur kanan dari arah berlawanan ada sepeda motor pada saat itu terjadi benturan;
- Bahwa mobil truck bergerak dari arah selatan ke utara;
- Bahwa setelah saksi mendengar benturan keras, saksi langsung berlari mendekati mobil;
- Bahwa setelah saksi mendekati mobil truck, sopir truck turun dari pintu sebelah kiri dan mengatakan "ada orang yang saya tabrak";
- Bahwa setelah sopir truck mengatakan "ada orang yang saya tabrak", saksi bersama Terdakwa dan Resti mencari korban dibawah mobil, korban kami temukan berada di parit terbaring;
- Bahwa setelah mendapat korban, saksi dan Terdakwa turun ke parit dan mengangkat korban ke pinggir jalan dan Resti mengambil mobil lalu mengantar korban ke Puskesmas Ge'tengan kemudian Resti mengantar Terdakwa ke Pos Lintas Makale;
- Bahwa sampai di Puskesmas Mengkendek korban diperiksa oleh petugas, oleh petugas dikatakan kalau korban sudah meninggal;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol waktu mengantar Terdakwa ke Pos Lintas Makale dan saksi sempat menegur Terdakwa, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi ada melihat luka dibagian lengan kiri korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **Hj. SYAMSURIA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara lalu lintas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lundan Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada pagi hari setelah kejadian, dari orang yang membeli;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil truck yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa ada menabrak, saksi langsung ke rumah korban;
- Bahwa saksi ada memberikan santunan kepada keluarga korban dan kami sudah berdamai dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lundan Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil truck jenis Fuso Fuso DD 8586 KG warna orange kemudian menabrak motor matic;
- Bahwa awalnya Terdakwa singgah di rumah teman yang berada di belakang Pasar Makale, disitu Terdakwa sempat makan kemudian lanjut minum tuak / ballo sambil berbincang bersama empat orang teman setelah sekira 30 menit, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Makassar dengan mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange tanpa dilengkapi SIM B II Umum dan STNK yang pada saat itu dalam keadaan kosong / tidak ada muatan;
- Bahwa saat melintas di Kecamatan Mengkendek tepatnya km 12 saat itu jalan lurus kemudian akan berbelok ke kanan, saat Terdakwa hendak berbelok Terdakwa melakukan pengereman namun ban belakang slip sehingga Terdakwa kehilangan kendali stir, sehingga mobil truck sempat keluar dari jalan raya ke bahu jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa melakukan manuver berbelok ke kanan, namun pada saat berbelok itu posisi mobil sudah masuk ke jalur kanan, dari arah depan muncul satu unit motor matic dan seketika itu juga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menabrak sepeda motor, terjadi benturan (pas di tengah kepala mobil), korban bersama dengan motornya terseret dibawah kolong mobil sekira 10 (sepuluh) meter hingga ban sebelah kanan mobil masuk ke parit, waktu ban kanan masuk mobil kehilangan keseimbangan dan kemudian terbalik ke kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam mobil melewati pintu sebelah kiri, melihat motor korban terjepit di bawah kolong mobil, kaget melihat hal tersebut Terdakwa kemudian lari ke belakang mobil kemudian turun ke bawah parit, disitu Terdakwa melihat tubuh korban masih bernafas, sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik tubuhnya dibantu dengan satu orang masyarakat naik ke bahu jalan, sempat Terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak *"Tuhan tolong - tolong, tolong bantu bawa ke rumah sakit terdekat"*, dan tidak lama kemudian muncul satu unit mobil kijang berwarna kuning mereka pun membawa korban ke Puskesmas Getengan yang jaraknya berdekatan dengan lokasi kejadian. Dan sesampainya di Puskesmas di periksa oleh dokter dan perawat yang kemudian dinyatakan kalau korban telah meninggal dunia mendengar hal itu terdakwa ketakutan dan menangis, lalu supir mobil kijang mengatakan kepadanya *"ayo saya antar kamu ke pos lintas makale untuk mengamankan diri"*;
 - Bahwa Tedakwa memiliki sim B II umum namun pada saat berkendara dengan mobil truck tersebut Terdakwa tidak membawanya (lupa/ketinggalan di rumah), STNK berada di makassar (perwakilan cv ita trans);
 - Bahwa dengan kosongnya muatan mobil kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan sekira 60 km/jam, gear 4, ditambah dengan hujan sehingga ban mobil mengalami slip, karena rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan manuver ke kanan jarak mobil dengan motor korban sudah sekira 7 (tujuh) meter ke depan;
 - Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu luka terbuka pada bagian kedua lengannya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah juga mengakui perbuatan yang telah lalai dalam berkendara;
 - Bahwa Terdakwa telah menanggung semua biaya pengobatan korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban juga sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Motor Honda Beat No Pol DP 2820 JS warna merah;
2. 1 (Satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange;
3. 1 (Satu) lembar SIM BII umum a.n ROBERTO SAKA No SIM : 960519311028;
4. 1 (Satu) lembar SIM C a.n MUH YUSUF No SIM : 910819360327;
5. 1 (Satu) lembar STNK No Pol DP 2820 JS a.n MUH YUSUF;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil truck Fuso Mitsubishi DD 8586 KG dengan satu unit motor Honda Beat DP 2820 JS terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lundan Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang melibatkan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ROBERTO SAKA bertabrakan dengan kendaraan roda dua yang dikemudikan oleh korban MUHAMMAD YUSUF;
- ✓ Bahwa awalnya Terdakwa singgah di rumah teman yang berada di belakang Pasar Makale, disitu Terdakwa sempat makan kemudian lanjut minum tuak / ballo sambil berbincang bersama empat orang teman setelah sekira 30 menit, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Makassar dengan mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange yang pada saat itu dalam keadaan kosong / tidak ada muatan;
- ✓ Bahwa saat melintas di Kecamatan Mengkendek tepatnya km 12 dengan kecepatan sekira 60 km/jam, gear 4, dengan kondisi hujan saat itu jalan lurus kemudian akan berbelok ke kanan, saat Terdakwa hendak berbelok Terdakwa melakukan pengereman namun ban belakang slip karena rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa kehilangan kendali stir, sehingga mobil truck sempat keluar dari jalan raya ke bahu jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa melakukan manuver berbelok ke kanan, namun pada saat berbelok itu posisi mobil sudah masuk ke jalur kanan, dari arah depan muncul satu unit motor matic sekira 7 (tujuh) meter di depan dan seketika itu juga Terdakwa menabrak sepeda motor, terjadi benturan (pas di tengah kepala mobil), korban bersama dengan motornya terseret dibawah kolong mobil sekira 10 (sepuluh) meter hingga ban sebelah kanan mobil masuk ke parit, waktu ban kanan masuk mobil kehilangan keseimbangan dan kemudian terbalik ke kanan;
- ✓ Bahwa Saksi HENDRIANUS pada saat itu sedang sedang duduk dan berbicara dengan Saksi RESTI mendengar benturan keras sehingga Saksi HENDRIANUS kemudian mendekati mobil truck, yang ketika itu Terdakwa keluar dari dalam mobil melewati pintu sebelah kiri dan mengatakan "ada orang yang saya tabrak";
- ✓ Bahwa Terdakwa yang melihat motor korban terjepit di bawah kolong mobil, kaget melihat hal tersebut kemudian Terdakwa lari ke belakang mobil di bantu Saksi HENDRIANUS dan Saksi RESTI mencari korban dibawah mobil, dan korban di temukan berada di parit terbaring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian turun ke parit, melihat tubuh korban masih bernafas, sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik tubuhnya dibantu dengan Saksi HENDRIANUS naik ke bahu jalan, sempat Terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak “Tuhan tolong - tolong, tolong bantu bawa ke rumah sakit terdekat”, dan tidak lama kemudian Saksi RESTI muncul mengendarai mobil kijang berwarna kuning membawa korban ke Puskesmas Getengan yang jaraknya berdekatan dengan lokasi kejadian. Dan sesampainya di Puskesmas di periksa oleh dokter dan perawat menyatakan korban meninggal dunia mendengar hal itu Terdakwa ketakutan dan menangis, lalu Saksi RESTI mengatakan kepada Terdakwa “ayo saya antar kamu ke pos lintas makale untuk mengamankan diri”;
- ✓ Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu luka terbuka pada bagian kedua lengannya sebagaimana visum et repertum nomor: 0883/PKM.GET/V/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sunarti selaku dokter pada UPT Puskesmas Ge’tengan Kecamatan Mengkendek dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada lengan kanan dan kiri;
 - Tampak luka lecet pada pelipis kanan;
 - Tampak keluar darah dari telinga dan hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pidana yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban termasuk pertanggung jawaban pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ROBERTO SAKA sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia Terdakwa dan uraian identitasnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan/dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa secara tegas juga membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa dan mampu berbuat dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan perkara ini sebagai subyek hukum perorangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb);

Menimbang, bahwa “kendaraan bermotor” adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Bahwa yang dimaksud dengan kelalai dalam teori hukum pidana disebut dengan kealpaan (culpa) yang berarti sipelaku tindak menghendaki akibat itu;

Bahwa pengertian “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah “*suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil truck Fuso Mitsubishi DD 8586 KG dengan satu unit motor Honda Beat DP 2820 JS terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Makale-Mengkendek, Lunda Kelurahan Rante Kalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang melibatkan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ROBERTO SAKA bertabrakan dengan kendaraan roda dua yang dikemudikan oleh korban MUHAMMAD YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa singgah di rumah teman yang berada di belakang Pasar Makale, disitu Terdakwa sempat makan kemudian lanjut minum tuak / ballo sambil berbincang bersama empat orang teman setelah sekira 30 menit, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Makassar dengan mengemudikan mobil truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange yang pada saat itu dalam keadaan kosong / tidak ada muatan;

Bahwa saat melintas di Kecamatan Mengkendek tepatnya km 12 dengan kecepatan sekira 60 km/jam, gear 4, dengan kondisi hujan saat itu jalan lurus kemudian akan berbelok ke kanan, saat Terdakwa hendak berbelok Terdakwa melakukan pengereman namun ban belakang slip karena rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa kehilangan kendali stir, sehingga mobil truck sempat keluar dari jalan raya ke bahu jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa melakukan manuver berbelok ke kanan, namun pada saat berbelok itu posisi mobil sudah masuk ke jalur kanan, dari arah depan muncul satu unit motor matic sekira 7 (tujuh) meter di depan dan seketika itu juga Terdakwa menabrak sepeda motor, terjadi benturan (pas di tengah kepala mobil), korban bersama dengan motornya terseret dibawah kolong mobil sekira 10 (sepuluh) meter hingga ban sebelah kanan mobil masuk ke parit, waktu ban kanan masuk mobil kehilangan keseimbangan dan kemudian terbalik ke kanan;

Bahwa Saksi HENDRIANUS pada saat itu sedang sedang duduk dan berbicara dengan Saksi RESTI mendengar benturan keras sehingga Saksi HENDRIANUS kemudian mendekati mobil truck, yang ketika itu Terdakwa keluar dari dalam mobil melewati pintu sebelah kiri dan mengatakan "ada orang yang saya tabrak" kemudian Terdakwa yang melihat motor korban terjepit di bawah kolong mobil, kaget melihat hal tersebut kemudian Terdakwa lari ke belakang mobil di bantu Saksi HENDRIANUS dan Saksi RESTI mencari korban dibawah mobil, dan korban di temukan berada di parit terbaring;

Bahwa Terdakwa kemudian turun ke parit, melihat tubuh korban masih bernafas, sehingga Terdakwa kemudian berusaha menarik tubuhnya dibantu dengan Saksi HENDRIANUS naik ke bahu jalan, sempat Terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak "*Tuhan tolong - tolong, tolong bantu bawa ke rumah sakit terdekat*", dan tidak lama kemudian Saksi RESTI muncul mengendarai mobil kijang berwarna kuning membawa korban ke Puskesmas Getengan yang jaraknya berdekatan dengan lokasi kejadian. Dan sesampainya di Puskesmas di periksa oleh dokter dan perawat menyatakan korban meninggal dunia mendengar hal itu Terdakwa ketakutan dan menangis, lalu Saksi RESTI mengatakan kepada Terdakwa "*ayo saya antar kamu ke pos lintas makale untuk mengamankan diri*";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu luka terbuka pada bagian kedua lengannya sebagaimana visum et repertum nomor: 0883/PKM.GET/V/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sunarti selaku dokter pada UPT Puskesmas Ge'tengan Kecamatan Mengkendek dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada lengan kanan dan kiri;
- Tampak luka lecet pada pelipis kanan;
- Tampak keluar darah dari telinga dan hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang meberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban MUHAMMAD YUSUF meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTO SAKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Salahnya Atau Lalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Motor Honda Beat No Pol DP 2820 JS warna merah;
 - 1 (Satu) lembar SIM C a.n MUH YUSUF No SIM : 910819360327;
Dikembalikan kepada keluarga korban MUHAMMAD YUSUF;
 - 1 (Satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8586 KG warna orange;
 - 1 (Satu) lembar SIM BII umum a.n ROBERTO SAKA No SIM : 960519311028;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) lembar STNK No Pol DP 2820 JS a.n MUH YUSUF;
Dikembalikan kepada saksi H. SYAMSURIA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H., Annender C, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Surya Laksemama, S.H..

Timotius Djemey, S.H.

Annender C, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)